

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0619/Pdt.G/2016/PA. Pml.

1. Kasus Posisi

Perkara pada nomor 0619/Pdt.G/2016/PA. Pml. yang didaftarkan di Pengadilan Agama Pemalang melawan Termohon dan Pemohon. Pada awalnya Termohon dan Pemohon telah menikah dengan pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2000, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.11.27.07/PW.01/289/III/ tanggal 27 maret 2015 dan sesuai Kutipan Akta Nikah No. 75/08/X/2000 tanggal 6 mei 2000.

Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun dan selama itu Pemohon bekerja di luar daerah dan pulang setiap tiga bulan sekali dan pada tahun 2011 Pemohon dan Termohon pindah rumah di RT 02 RW 05 Perum Permata Hoki Desa Taman Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.Selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniani 4 orang anak.

Pada Desember 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan yang disebabkan Termohon pencemburu dan mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain ketika Pemohon sibuk bekerja. Pada puncaknya sekitar bulan Januari tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon bertengkar sehingga Pemohon memilih berangkat

bekerja ke Jakarta daripada di rumah selalu berselisih, dan sejak keberangkatan Pemohon pada tanggal 24 maret 2015 sampai sekarang sudah 11 bulan, Pemohon tidak pulang lagi ke rumah bersama di RT 02 RW 05 Perum Permata Hoki, Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi. Berdasarkan uraian kejadian yang telah diuraikan diatas maka alasan permohonan cerai-talak Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan.

Menurut kronologi perkara yang dijelaskan oleh Pemohon, pihak termohon memiliki jawaban bahwa Termohon menjelaskan kronologi faktanya Termohon dan Pemohon menikah pada 06 Mei 2000 yang waktu itu Pemohon masih mengikuti pendidikan kependuan di Surabaya dan Termohon mengikuti Pemohon selama 3 bulan. Masih di tahun 2000 Pemohon ditugaskan di Jambi selama 2 tahun sampai 2002 dan Termohon mengikutinya. Setelah itu Pemohon dipindah tugaskan ke Palembang selama 5 tahun sampai tahun 2007, Termohon dan anak-anak mengikuti. Selanjutnya setelah Pemohon dipindah tugaskan lagi ke Pulau Bangka atas kesepakatan bersama demi pendidikan anak-anak, Termohon dan anak-anak kembali ke rumah orang tua Termohon. Meskipun demikian Pemohon tetap rutin pulang 1 bulan sekali untuk menemui Termohon dan anak-anak serta tetap menafkahi lahir bathin selama 1,5 tahun (2007 sampai awal 2009). Selanjutnya awal 2009 Pemohon pindah tugas lagi di Palembang, Termohon dan anak- anak mengikutinya sampai tahun 2011.

Pada tahun 2011 Pemohon pindah tugas ke Padang selama 1 tahun sampai tahun 2012 dan Termohon dan anak-anak tidak mengikutinya dengan alasan demi pendidikan anak-anak agar tidak pindah-pindah dan semua itu atas kesepakatan. Dan Termohon menempati rumah di Permata Hoki B9. Meskipun demikian Pemohon tetap pulang 1 bulan sekali bahkan kadang 3 minggu sudah pulang dan itu terjadi sampai bulan Mei 2015. Bulan Agustus 2015 Pemohon pulang yang terakhir, akan tetapi tetap memberi nafkah kepada kami. Tahun 2012 sampai awal tahun 2015 Pemohon dipindah ke Lampung dan Pebruari 2015 sampai sekarang pindah tugas di Jakarta dan Termohon bersama anak-anak tetap di Pematang.

Termohon membantah dikatakan seorang pencemburu dan kalau pun Termohon cemburu, Termohon benar-benar pastikan terlebih dahulu benar atau tidaknya sesuatu yang Termohon cemburui. Dan Termohon kira cemburu itu wajar dan tidak dilarang dalam agama. Dan bila suami bekerja Termohon tidak pernah mengganggunya karena Termohon kalau Pemohon bekerja Termohon selalu bertanya lebih dulu situasi dan kondisi apakah dia sedang kerja atau tidak. Karena Termohon tahu Pemohon bila sedang bekerja tidak suka kalau Termohon telpon. Pada pertengahan tahun 2014 Termohon dan Pemohon ada permasalahan yang diawali Termohon menemukan bukti SMS Pemohon dengan wanita lain, untuk itu Termohon konfirmasi kepada Pemohon dan minta kejelasan Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan kepada Termohon malah seolah-olah menghindar dan tidak mau menyelesaikan masalah ini. Kemudian Pemohon

memblokir nomor handphone Termohon dan mulai jarang pulang, hingga sampai akhirnya Pemohon menggugat cerai Termohon di Pengadilan Agama Pematang. Termohon mendapat panggilan (gugatan I) dari Pengadilan Agama pada tanggal 20 Mei 2015.

Semenjak gugatan pertama ditolak, Pemohon dari bulan ke bulan semakin mendholimi dan membenci Termohon. Bahkan untuk memberi nafkah Termohon harus sms terlebih dulu dan itu pun tidak direspon oleh Pemohon, akhirnya Termohon minta tolong kakak Pemohon untuk sms Pemohon agar mengirim uang bulanan. Sekarang Pemohon tidak melihat kondisi Termohon dan anak-anak seperti apa. Pemohon menafkahi Termohon dan anak-anak Rp. 5.000.000,- bagi Termohon yang hanya seorang ibu rumah tangga sangat sulit untuk membaginya, karena keperluan anak-anak semakin hari semakin banyak. Tiap bulan Termohon harus membayar asuransi 3 anak @Rp. 500.000,-/bln, SPP Anak ke 1 (SMA) Rp.165.000,-, SPP Anak ke 4 (TK) Rp. 150.000,-, untuk bayar les anak-anak, iuran RT, bayar listrik, untuk makan sehari-hari, uang saku anak-anak tiap hari dan lain-lain. Dan bila Termohon minta tambahan lewat sms atau anak Termohon yang sms tidak pernah direspon. Padahal Pemohon kadang telpon anak-anak tapi bila anak minta uang tambahan telpon langsung ditutup oleh Pemohon.

2. Tuntutan (Petitum) Para Pihak Dalam Gugatan

Petitum merupakan apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Dalam putusan 0619/Pdt.G/2016/PA. Pml.

Tuntutan Pemohon (suami) diantaranya:

Primer:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematang.
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Menceraikan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon.

Sedangkan, Tuntutan Termohon (isteri) kepada Pemohon (suami), diantaranya:

Primer:

- a. Menyetujui permohonan Pemohon
- b. Menyetujui izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematang;
- c. Menyetujui tuntutan Termohon kepada Pemohon yaitu :
 - 1) Meminta Pemohon untuk minta surat ijin cerai dari kantor tempat Pemohon bekerja
 - 2) Hak asuh 4 anak
 - 3) Uang iddah Rp. 30.0000.0000,- (Tiga puluh juta rupiah) (3 bulan x Rp 10.000.000).
 - 4) Uang mut'ah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai kompensasi Termohon menjadi istri Pemohon selama 16 tahun. Karena tahun 2000 sampai dengan

pertengahan 2011 Termohon diberi nafkah harian Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu Rp) - Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per hari.

Pertengahan 2011 pada saat Termohon pindah Pemalang diberi nafkah bulanan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ini berjalan sampai tahun 2014. Januari 2015 Pemohon memberi nafkah Rp. 5.000.000,- Namun sejak Pemohon mengajukan gugatan I (Mei 2015) sampai bulan Nopember 2015 uang nafkah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah). Dan sejak Desember 2015 sampai sekarang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Hal ini sangat kecil dibanding dengan pendapatan Pemohon tiap bulan yang sangat besar jumlahnya, yang bila ditotal Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) itu belum bonus tiap tahun yang besarnya sampai Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).

Rincian gaji dan pendapatan Pemohon perbulan :

- a) Gaji tanggal 01 = Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)
- b) Premi tanggal 15 = Rp. 29.900.000,- (Duapuluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- c) Uang pulsa tanggal 15 = Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

d) Bonus yang masuk tahun 2016 = Rp. 73.000.000,-.

Selama pernikahan semua uang masuk dipegang oleh Pemohon;

5) Uang bulanan untuk membimbing dan merawat 4 anak agar menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik, diperlukan biaya yang memadai yakni sebesar Rp. 10.000.000,- per bulan hingga anak-anak sukses dan mandiri.

a) Memberikan biaya pendidikan untuk 4 anaknya yang besarnya disesuaikan tingkatannya hingga anak-anak sukses dan mandiri.

b) Selama pernikahan kami memiliki 2 rumah dan 2 kapling, yang memang kesepakatan kami berdua dari awal semuanya diperuntukan anak-anak (4 anak).

c) Rumah yang Termohon tempati bersama anak-anak dan isinya di Perum Permata Hoki B9 Desa Taman Kec Taman Pemalang. Atas nama Susana Sunarso, Status masih Kredit dan meminta Pemohon tetap membayar angsurannya hingga lunas. Luas tanah 112 M2 type bangunan 60.

d) Rumah di Jl Ir Sutami no 30 Perum Bojongbata Kec Pemalang, NIB 11.34.08.14.00067 atas nama (Pemohon). Luas tanah 155 m2, Luas bangunan type 45.

- e) Tanah kapling di Perum Permata Hoki (belakang rumah yang saya tempati) desa Taman Kec Taman Pemalang. Sertifikat NIB 11.34.13.01758 atas nama Termohon. Luas tanah 100 M2.
- f) Tanah kapling di Jln Yos Sudarso Rt 001 Rw 08 Desa Widuri Pemalang No. Sertifikat 11.34.08.19.00820 atas nama (Pemohon), Luas tanah 150 m2 .
- g) Mobil merk Daihatsu Xenia, 1298 CC, Nomor Polisi G 8669 EM a/n (Pemohon), warna hitam, jenis minibus, tahun pembuatan 2009, nomor rangka MHKV1BA2J9K032022, nomor mesin DD89729, sebagai transportasi anak-anak.

d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menceraikan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon.

3. Pertimbangan Hakim


- a. Majelis telah mengingatkan Pemohon akan kewajibannya tersebut sesuai peraturan yang berlaku, namun Pemohon tidak mengurus Surat tersebut dan telah membuat Surat Pernyataan sebagaimana bukti P.6, maka pemeriksaan atas perkaranya patut untuk dilanjutkan.
- b. Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil, bahkan Pemohon dan

Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs.H. Ma'sum, SH. MH. namun tidak berhasil, oleh karena itu maksud dari Pasal 130 HIR yang dijabarkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2016 telah terpenuhi.

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara relatif maupun absolut perkara a quo adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Pemalang.
- d. Ketentuan Pasal 7 (1) KHI yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah. Maka berdasarkan Akta Nikah No. 75/08/X/2000 Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon pada tanggal 6 mei 2000.
- e. Berdasarkan Pasal 2 PP 9 tahun 1975 Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
- f. Permohonan Pemohon agar Pengadilan menceraikan perkawinan Pemohon dari Termohon dengan alasan berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No 1 Th 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Th 1975.
- g. Cerai talak dikabulkan karena menurut Majelis Hakim berhasil membuktikan alasan permohonan baik surat bukti maupun bukti saksi.
- h. Majelis hakim juga mendengarkan keterangan dari keluarga dekat yang sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.

- i. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena sudah tidak saling mencintai, menghormati setia dan tidak saling memberikan bantuan lahir batin satu sama lain.
- j. Berdasarkan yurisprudensi MA No 38 K/AG/1990 tanggal 5 oktober 1991 yang menyatakan bahwa perkawinan itu adalah suatu mistaqan ghalidhan yaitu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya satu kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula.
- k. Berdasarkan Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
- l. Pemohon tetap berkemauan keras untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, juga usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim. mediator dan keluarga dekat dari kedua belah pihak telah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat memaklumi dan menerima alasan keinginan Pemohon untuk

menceraikan Termohon tersebut, hal mana sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:



Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hatik untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

- m. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim anak tersebut saat ini belum mummayiz (12) tahun, dan saat ini ikut bersama dengan Penggugat rekovensi menurut Pasal 105 huruf (a dan c dan pasal 156 d) KHI menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedang biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya sesuai kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21tahun).
- n. Berdasarkan Pasal 156 huruf (d) maka untuk memenuhi rasa keadilan, mengenai tuntutan biaya hadhanah anak menghukum Tergugat rekonvensi untuk menanggung biaya pemeliharaan anak setiap bulannya sebesar Rp 8.000.0000,00 (delapan juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 Tahun. Berdasarkan Pasal 158 (b) dan 160 KHI bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya sesuai kemampuannya.

- o. Tuntutan Pemohon mengenai perceraian yang disebabkan Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut mengabulkan permohonan Pemohon, Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu Roj'i kepada **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Pematang, Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Sedangkan Termohon setuju untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut Meminta Pemohon untuk minta surat ijin cerai dari kantor tempat Pemohon bekerja, Hak asuh 4 anak, Membayar Nafkah iddah Rp. 30.0000.0000,- (Tiga puluh juta rupiah) (3 bulan x Rp 10.000.000), Mmembayar nafkah mut'ah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai kompensasi saya (Termohon) menjadi istri Pemohon selama 16 thn. Karena tahun 2000 sampai pertengahan 2011 Termohon diberi nafkah harian Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per hari, Memberikan Uang bulanan untuk membimbing dan merawat 4 anak agar menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik, diperlukan biaya yang memadai yakni sebesar Rp. 10.000.000,- per bulan hingga anak-anak sukses dan mandiri, Memberikan biaya pendidikan untuk 4 anaknya yang besarnya disesuaikan tingkatannya hingga anak-anak sukses dan mandiri.

Serta barang-barang yang tidak bergerak seperti 2 rumah dan 2 kapling yang memang kesepakatan kami berdua dari awal semuanya diperuntukan anak-anak (4 anak) dan sebuah Mobil yang diperoleh selama perkawinan. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Berdasarkan hasil permohonan antara Pemohon dan Termohon tidak lain karena masalah pemeliharaan anak dan hak nafkah anak maka untuk itu memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini seadil-adilnya.

4. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan Hakim yang terdapat dalam putusan nomor 0619/Pdt.G/2016/PA. Pml. maka hakim memutuskan:

DALAM KONVENSI

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon konpensi.
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pemalang.
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pemalang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dan Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKOVENSI

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- b. Menetapkan anak umur 8 tahun, dan umur 6 tahun dalam pemeliharaan Penggugat hingga anak-anak tersebut berumur 12 tahun atau mumayyiz;
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk 4 (empat) orang umur 6 tahun perbulan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 1) Nafkah iddah sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 2) Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- e. Menetapkan telah terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2016 terhadap harta-harta.
- f. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan bersama sebagaimana diktum angka 5 tersebut di atas;
- g. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya.

5. Analisis Putusan

- a. Berdasarkan kasus ini pemohon dan termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Mei 2000, sebagaimana

ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.11.27.07/PW.01/289/III/ tanggal 27 maret 2015 dan sesuai Kutipan Akta Nikah No. 75/08/X/2000 tanggal 6 mei 2000. Berdasarkan Undang-Undang No,1 Tahun 1974 Pasal 2 dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Apabila suatu perkawinan antara laki-laki dan seorang wanita maka haruslah dilihat berdasarkan hukum apa mereka tunduk pada saat melangsungkan perkawinan. Apabila perkawinan ini dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan di KUA, maka segala hal yang terjadi setelah perkawinan itu berlangsung maka semua permasalahan tersebut haruslah diselesaikan sesuai hukum Islam dan hal ini menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Ada kalanya perkawinan yang telah berlangsung lama kemudian terjadi permasalahan salah satunya factor cemburu yang memicu timbulnya pertengkaran antara suami tersebut. Permasalahan yang tidak kunjung dapat diselesaikan dan berdamai kembali, maka kewenangan untuk menangani permasalahan tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena salah satunya antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hakim dapat memutuskan suatu perkawinan itu karena adanya perceraian atau talak

serta memutuskan perkawinan oleh karena adanya perceraian atau talak dan masalah pemeliharaan anak ataupun pembagian harta (harta benda dalam perkawinan), perwalian ataupun masalah hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

- b. Menurut putusan Pengadilan Agama Pematang nomor 0619/Pdt.G/2016/PA. Pml. mengenai hak pemeliharaan anak karena perceraian dimana Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut karena yaitu hak asuh anak jatuh kepada Termohon (istri) selaku ibu kandungnya, dikarenakan anak selama ini ikut dan lebih dekat dengan Termohon, sedang biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya sesuai kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- c. Mengenai putusan Pengadilan Agama Pematang nomor 0619/Pdt.G/2016/PA.Pml pertimbangan Hakim dalam memutus perkara hak asuh anak lebih lebih mengutamakan kemaslahatan baik untuk anak maupun kedua orang tua. Beliau Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak (hadhanah kepada ibu yang diberi kewenangan untuk mengasuh anak, mendidik, merawatnya. Keberadaan ibu lebih dekat dengan anak serta memiliki rasa kasih sayang yang lebih terhadap anak mengingat anak ke 3 dan 4 masih belum mumayyiz dan lebih membutuhkan seorang ibu dalam perkembangannya.
- d. Berdasarkan perkara ini Majelis Hakim berpatokan pada Pasal 105 huruf (a dan c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam

menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedang biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya sesuai kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) untuk memenuhi rasa keadilan, hakim mengabulkan gugatan mengenai tuntutan biaya pemeliharaan anak dari ayah untuk anaknya sebesar setiap bulannya Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- e. Menurut pertimbangan Hakim maka peneliti sependapat dengan putusan 0619/Pdt.G/2016/PA.Pml karena sudah memutus perkara tersebut, memenuhi rasa keadilan dan kemaslahatan bagi anak serta kedua orang tuanya. Berdasarkan hal ini Majelis Hakim tidak hanya berpatokan terhadap literatur fiqih tetapi juga berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang lainnya.
- f. Menurut peneliti dalam perkara ini Hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai pengasuhan orang tua kepada si anak termasuk dalam hal perilaku dari orang tua tersebut, serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, pendidikan, materi maupun non materi. Berdasarkan Pasal 229 KHI ditegaskan bahwa “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup

dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Jadi Hakim harus mempertimbangkan sungguh-sungguh apakah ibu layak mendapatkan hak untuk menasuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun. Jadi didasarkan pengertiannya, maka konsep hak hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan konsep perlindungan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku umum yakni tetap harus memperhatikan perilaku orang tua tersebut seperti si ibu lebih mengutamakan kedekatan kepada si anak, jadi anak-anak yang masih dibawah umur atau belum mumayyiz yang berhak memegang hadhanah adalah ibunya.

- g. Menurut peneliti, Hakim tidak hanya mempertimbangkan berhak atau tidaknya seorang ibu untuk mengasuh anak. Hakim juga mempertimbangkan apakah ibu dari anak itu mampu memelihara anak tersebut. Ibu dari anak itu harus sanggup dan bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan dan biaya hidup anak itu kalau ayahnya tidak bisa mencukupi kebutuhan anaknya maka ibu ikut menanggungnya.
- h. Menurut peneliti pendapat Majelis Hakim tidak hanya berpaku pada ilmu fiqih yang mengharuskan pengasuh beragama islam rena itu semua tidak memenuhi rasa keadilan maka hukum tidak akan seimbang serta memenuhi tujuan hukum dimana diantaranya terdiri dari keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Maka menurut peneliti di dalam putusan ini sudah dikatakan tepat jika hak asuh anak tersebut diberlan

kepada ibunya, karena dari pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memutus perkara nomor 0619/Pdt.G/2016/PA.Pml di Pengadilan Agama Pematang dapat terlihat dalam putusannya sudah memenuhi tujuan dari penegakan hukum yaitu keadilan serta kemaslahatan.

- i. Menurut perkara ini penerapan hukum yang Majelis Hakim gunakan dalam memutus hal mengenai hadhanah dengan ilmu fiqih hal tersebut bisa dikesampingkan karena hukum bertujuan untuk kemaslahatan anak dan mengenai prinsip hukum dalam memutus perkara hadhanah, putusan yang diberikan oleh Hakim sudah tepat karena telah memenuhi asas menolak mudharat dan mengambil manfaat.
- j. Menurut peneliti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur permasalahan pemeliharaan anak se jelas mungkin untuk menjamin hak-hak yang memiliki anak dan orang tuanya. Oleh sebab itu hak asuh anak dalam hal ini hanya berlaku pada ibu, karena ibu yang memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memelihara anak sementara bagi bapak kurang terlihat memiliki kemampuan seperti itu. Maka dari itu dalam sengketa pemeliharaan anak dan segala tindakan yang menyangkut diri anak ditujukan untuk kepentingan anak agar terciptanya kesejahteraan bersama dalam merawat anak, karena kedua orang tua masih mempunyai kewenangan dalam pemeliharaan anak.
- k. Menurut perkara ini seorang Hakim harus mampu melakukan ijtihad antara lain untuk menginterpretasikan hukum di beberapa kasus dan untuk

menerapkannya pada kasus-kasus lain. Berdasarkan perkara ini, jelas Hakim sangat berperan dalam menemukan hukum dari suatu Undang-Undang. Menurut hal ini Hakim telah menerapkan landasan hukum yang kuat serta dapat diutarakan dengan alasan yang tepat sebab Hakim dalam berinterpretasi harus berasaskan keadilan.

- l. Menurut perkara ini mengenai implikasi hukumnya yang perlu diperhatikan yaitu tidak akan memutus hubungan antara anak dengan orang tuanya, anak yang belum mumayyiz hak hadhanah ikut ibunya, jika sudah mummyyiz maka semua diserahkan kepada anak supaya dia memilih untuk ikuti atau ayahnya karena anak yang masih dibawah umur masih perlu mendapat asuhan dari ibunya itu semua demi kemaslahatan anak. Dalam perkara ini anak pertama dan anak kedua telah mumayyiz tetapi memilih tinggal bersama ibu karena masih sekolah di Pemalang, sedang anak ketiga dan keempat masih dibawah umur atau belum mumayyiz.
- m. Analisis peneliti dalam perspektif UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pengadilan dalam menetapkan tiap perkara harus wajib menjunjung keadilan. Sesuai dengan namanya bahwa pengadilan merupakan tempat untuk mencari keadilan bagi masyarakat yang berperkara. Tentang wajibnya pengadilan untuk berbuat adil tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilakukan “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mengenai hak dan

tanggung jawab orang tua, dilihat dari Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setelah putusanya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

B. Perlindungan Hukum Bagi Mantan Istri Atas Pengelolaan Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0619/Pdt.G/2016/PA. Pml.)

Dalam putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0619/Pdt.G/2016/PA.Pml mengenai hak pemeliharaan anak karena perceraian dimana Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut karena yaitu hak asuh anak jatuh kepada Termohon (istri) selaku ibu kandungnya, dikarenakan anak selama ini ikut dan lebih dekat dengan Termohon, sesuai dengan pada Pasal 105 huruf (a dan c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan khususnya a dan b, yaitu:

- a Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya.
- b Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya

bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut.

Selain itu terdapat dalam Yurisprudensi MARI 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang yang dekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu. Pertimbangan Majelis Hakim dalam hal pengasuhan anak setelah perceraian dalam putusan 0619/Pdt.G/2016/PA.Pml yaitu karena keberadaan ayah sebagai Tergugat dalam perkara ini bekerja di Jakarta, sedangkan istri dan keempat anak-anaknya berada di Pemalang. Bersekolah di Pemalang dan selama ini Tergugat dalam hal ini ayahnya selalu berpindah-pindah tempat bekerja sesuai dengan posita dalam putusan dimana pada tahun 2011 Pemohon pindah tugas ke Padang selama 1 tahun sampai tahun 2012 dan Termohon dan anak-anak tidak mengikutinya dengan alasan demi pendidikan anak-anak agar tidak pindah-pindah dan semua itu atas kesepakatan. Meskipun demikian Pemohon tetap pulang 1 bulan sekali bahkan kadang 3 minggu sudah pulang dan itu terjadi sampai bulan Mei 2015. Bulan Agustus 2015 Pemohon pulang yang terakhir, akan tetapi tetap memberi nafkah kepada kami. Tahun 2012 sampai awal tahun 2015 Pemohon dipindah ke Lampung dan februari 2015 sampai sekarang pindah tugas di Jakarta, sedangkan Termohon dan anak-anaknya tetap berada di Pemalang. Hakim juga mempertimbangkan karena ada dua anak yang belum mummayiz yaitu anak ketiga dan keempat. Dalam pertimbangan lain, bahwa anak yang masih dibawah umur masih memerlukan bimbingan dan arahan dari ibunya. Dalam konteks kasih sayang ibu terhadap anaknya yang masih kecil dan dibawah umur, hendaknya kasih sayang orang tua ayah dan ibu mempunyai

hak yang sama dalam memberikan curahan kasih sayang kepada anak. Dengan demikian Hakim memutuskan bahwa pengasuhan anak ikut ibunya , apabila anak yang sudah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.

Dalam hal nafkah selama ini tiap bulan Termohon harus membayar asuransi 3 anak @Rp. 500.000,-/bln, SPP Anak ke 1 (SMA) Rp.165.000,-, SPP Anak ke 4 (TK) Rp. 150.000,-, untuk bayar les anak-anak, iuran RT, bayar listrik, untuk makan sehari-hari, uang saku anak-anak tiap hari dan lain-lain. Sedangkan Pemohon (suami) tidak memberikan nafkah berupa uang bulanan dan keperluan anak-anak kepada Termohon. Untuk itu Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon diantaranya:

- a. Meminta surat izin cerai dari kantor tempat Pemohon bekerja
- b. Hak asuh 4 anak.
- c. Membayar Nafkah iddah Rp. 30.0000.0000,(Tiga puluh juta rupiah) (3 bulan x Rp 10.000.000),
- d. Membayar nafkah mut'ah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai kompensasi saya (Termohon) menjadi istri Pemohon selama 16 thn. Karena tahun 2000 sampai pertengahan 2011 Termohon diberi nafkah harian Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per hari,
- e. Memberikan Uang bulanan untuk membimbing dan merawat 4 anak agar menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik, diperlukan biaya yang memadai

yakni sebesar Rp. 10.000.000,- per bulan hingga anak-anak sukses dan mandiri,

- f. Memberikan biaya pendidikan untuk 4 anaknya yang besarnya disesuaikan tingkatannya hingga anak-anak sukses dan mandiri. Serta barang-barang yang tidak bergerak seperti 2 rumah dan 2 kapling yang memang kesepakatan kami berdua dari awal semuanya diperuntukan anak-anak (4 anak) dan sebuah Mobil yang diperoleh selama perkawinan.

Setelah Hakim mempertimbangan tuntutan yang diajukan Penggugat tersebut, maka hakim memutuskan:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- b. Menetapkan anak umur 8 tahun, dan umur 6 tahun dalam pemeliharaan Penggugat hingga anak-anak tersebut berumur 12 tahun atau mumayyiz;
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk 4 (empat) orang umur 6 tahun perbulan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 1) Nafkah iddah sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 2) Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- e. Menetapkan telah terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2016 terhadap harta-harta.
- f. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan bersama sebagaimana diktum angka 5 tersebut di atas;

g. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya.

Majelis Hakim memberikan putusannya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) pemeliharaan anak yang sudah mummyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, serta Pasal 149 huruf (d) KHI yaitu memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun, tetapi karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat menyepakati berapa besarnya tersebut, maka Majelis akan menentukan besaran biaya hadlanah tersebut sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini, dengan demikian tuntutan Penggugat tentang nafkah anak tersebut patut dikabulkan. Maka Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti T.1 sampai dengan bukti T.9, yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah terbukti ke empat anak Penggugat dan Tergugat membutuhkan biaya hidup dan pendidikan yang berkelanjutan sehingga dengannya sangat relevan Penggugat mengajukan tuntutan nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat.

Dasar hukum perlindungan hukum nafkah anak di Pengadilan yang terdapat dalam SEMA No 4 Tahun 2016 bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayah apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (F) KHI.

Menurut bapak Abdul Ghofur selaku hakim yang memutus perkara ini , menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi mantan isteri atas hak nafkah anak setelah perceraian diantaranya:

- a. Hak-hak anak didalam nafkah merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi atau memperoleh perlindungan hukum. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 52 UU No.39 Tahun 1999:
 - 1) Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
 - 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan
- b. Bahwa hak-hak anak juga tercantum didalam UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, serta Konvensi PBB tentang Hak Anak.
- c. Hak Anak yang didalam nafkah anak itu menjadi kewajiban ke dua orang tua terutama ayahnya sesuai dengan kemampuan.¹

Dalam Pasal 149 KHI, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut`ah (pemberian dari mantan suami kepada mantan isteri) baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut qobla al dukhul;
 - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba`in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul
 - d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
- Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:
- 1) Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul
 - 2) Perceraian itu atas kehendak suami.

¹ Wawancara dengan Abdul Ghofur (Majelis Hakim) di Pengadilan Agama Pematang, pada 24 Januari 2017 pukul 08.30 WIB.

Dengan demikian, dari putusan 0619/Pdt.G/2016/PA.Pml mengenai hak pemeliharaan anak jatuh kepada Penggugat dalam hal ini ibunya untuk anak ketiga dan keempat karena anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI, sedangkan anak pertama dan kedua yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) KHI. Selain hak pemeliharaan anak, hak nafkah anak setelah perceraian dalam putusan ini Majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat dalam hal ini ayahnya harus melaksanakan kewajiban nafkah kepada anak dan istrinya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) KHI yang jumlahnya sudah disepakati sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan dilakukan secara transfer melalui Bank Mandiri.

C. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Mantan Istri Apabila Mantan Suami Melalaikan Kewajiban Dalam Memberikan Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian

Setelah perceraian ada beberapa kewajiban mantan suami yaitu memberi nafkah mut'ah (pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi), serta nafkah iddah (hak istri pada masa iddah) melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau *nafaqah*, berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah, serta pemeliharaan terhadap anak. Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak

yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya.

Pelaksanaan kewajiban nafkah ayah setelah perceraian di Pengadilan Agama Pematang. Biaya pemeliharaan anak termasuk dalam lingkup *hadhanah*. Dalam Hukum Islam, *hadhanah* diartikan sebagai pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang biaya pemeliharaan anak terhadap anak yang belum *mumayyiz*, tetapi dalam kenyataannya sering kali diabaikan dan tidak dilaksanakan oleh para orang tua khususnya ayah. Ada pula yang melaksanakan tetapi tidak sesuai ketentuan dan tidak mencukupi kebutuhan anak. Sehingga mantan istri mengajukan gugatan nafkah anak di Pengadilan karena anak-anak tetap memerlukan bantuan nafkah dari orang tua mereka.

Peneliti melakukan wawancara kepada majelis hakim yang memutus putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor 0619/Pdt.G/2016/PA. Pml. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang orang tua yang tidak menafkahi anaknya. Menurut bapak Abdul Ghofur, memberikan nafkah kepada anak adalah wajib sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun, setelah berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun itu hanya merupakan sunnah lagi bukan

²Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm 327.

kewajiban. Di dalam Al-Quran juga terdapat ketentuan untuk menafkahi anak dan istri. Serta ketentuan ini terdapat pula di Kompilasi Hukum Islam dimana KHI ini merupakan kumpulan pendapat dari para Ulama.

Perkara yang diteliti adalah perkara tentang seorang wanita yang menggugat mantan suaminya agar menafkahi empat orang anaknya yaitu berumur 15 (lima belas) tahun, 12 (dua belas) tahun, 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) tahun. dimana yang dimaksud mumayyiz itu apabila anak telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama dalam menentukan besarnya nafkah anak yang harus ditanggung oleh ayah setelah perceraian dalam putusan no 0619/Pdt.G/201/PA.Pml:

a. Penghasilan yang terdapat dalam bukti T1 s/d T16 diantaranya:

- 1) Fotokopi Slip setoran Siswa yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 3 tanggal 12 Juli 2016 (bukti T.1),
- 2) Fotokopi Sertifikat Polis Asuransi yang dikeluarkan oleh PT. AXA Mandiri Nomor AG 586228 (Bukti T.2),
- 3) Fotokopi Buku Tabungan atas nama Penggugat dari Bank Mandiri Cabang Pemalang (Bukti T.3),
- 4) Fotokopi Surat Pembayaran Tagihan Listrik yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin ,TBK. (Bukti T.4),
- 5) Fotokopi Tagihan rekening air dan non air yang dikeluarkan oleh PDAM Tirta Mulia Pemalang (bukti T.5),
- 6) Fotokopi kwitansi pembelian barang (Bukti T.6)

- 7) Fotokopi Sertifikat Polis Asuransi yang dikeluarkan oleh PT. AXA Mandiri atas nama Nawangsih, manfaat Asuransi untuk anaknya (Bukti T.7),
- 8) Fotokopi Sertifikat Polis Asuransi yang dikeluarkan oleh PT. AXA Mandiri Nomor AG 586228 atas nama Penggugat, manfaat Asuransi untuk anak (Bukti T.8),
- 9) Asli Surat Pengeluaran setiap bulan tanpa kwitansi (bukti T.9),
- 10) Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor dengan Nomor Registrasi G 8669 EM atas nama Terguat alamat Perumahan Permata Hoky RT.02 RW.05 Taman Pemalang Merk Daihatsu Xenia VVTI 1.3/F601RV Grand, jenis Minibus, warna Hitam Metalik tahun pembuatan 2009 dengan Nomor BPKB F-6441603-f (Bukti T.10),
- 11) Sertifikat Hak Milik No. 1517 an. Termohon atas sebidang tanah Darat/Perumahan seluas 155 M2 terletak di Desa Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pemalang tanggal 07 September 1999, (bukti T.11),
- 12) Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3924 an. Penggugat atas sebidang tanah Non Pertanian seluas 100 M2 terletak di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pemalang tanggal 18 Agustus 2010,(bukti T.12),

- 13) Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3918 atas sebidang tanah non Pertanian seluas 112 M2 terletak di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pemalang tanggal 18 Agustus 2010,(bukti T.13),
- 14) Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01241 an. Tergugat atas sebidang tanah Non Pertanian seluas 150 M2 terletak di Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pemalang tanggal 20 Juni 2006, (bukti T.14),
- 15) Fotokopi Surat Penegasan Penyediaan Kredit dari Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Pekalongan No. 0022/00032/96/011 tanggal 07 Januari 2011 atas nama Tergugat, untuk Jaminan Kredit Tanah dan Bangunan Tipe : 62/112.00 di Perum Permata Hoky Blok B No.09 Taman Pemalang dengan angsuran perbulan Rp. 1.578.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) (Bukti T 15),
- 16) Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Juli 2016 bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon (bukti T.16)
- 17) Rincian gaji dan pendapatan Pemohon perbulan :
 - a. Gaji tanggal 01 = Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)
 - b. Premi tanggal 15 = Rp. 29.900.000,- (Duapuluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

- c. Uang pulsa tanggal 15 = Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan rincian gaji dan pendapatan pemohon tersebut dapat dikatakan pendapatannya cukup besar bila ditotal sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) itu belum termasuk bonus tiap tahun.

- b. Kebutuhan Riil baik untuk kebutuhan hidup dan kesehatan keempat orang anak tersebut sesuai ukuran kota Pematang Siantar.

Maka berdasarkan faktor-faktor yang menentukan besarnya nafkah yang harus dibayarkan oleh ayah atau Tergugat Rekonvensi, hakim Pengadilan Agama memutuskan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk 4 (empat) orang anak yang jumlahnya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan. Nafkah tersebut diberikan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Selain itu, hakim juga menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) serta Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Pelaksanaan putusan no 0619/Pdt.G/201/PA.Pml menurut Majelis Hakim dilaksanakan pada tanggal 23 November 2016 sudah dilaksanakan sidang eksekusi. Dalam sidang itu Pemohon melalui kuasa hukumnya yang telah diakui oleh Tergugat telah menyerahkan beban Tergugat untuk

nafkah 4 (empat) orang anak sebesar Rp 8.000.000.- (Delapan juta Rupiah) perbulan , akan menafkahi hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri. Setelah ditentukan nafkah yang harus dipenuhi Tergugat dalam hal ini ayahnya yaitu sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan. Menurut Drs. H.Abdul Ghofur,SH.MH selaku Ketua Majelis menyatakan bahwa pelaksanaan nafkah Tergugat dilakukan secara transfer melalui Bank Mandiri dikarenakan Tergugat saat ini bekerja di Jakarta, sedangkan anak-anak berada di Pematang.³

Pelaksanaan putusan ini dilaksanakan secara sukarela, dimana pihak tergugat memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Tergugat tanpa paksaan dari pihak manapun, menjalankan pemenuhan kewajiban hukum yang dijatuhkan kepadanya. Pelaksanaan putusan secara sukarela adalah pelaksanaan putusan condemnatoir yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pihak yang kalah dalam suatu gugatan perkara perdata, tanpa adanya campur tangan dari pihak pengadilan. Untuk menjamin pelaksanaan isi putusan secara sukarela maka hendaknya pengadilan membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela dengan disaksikan dua orang saksi yang dilaksanakan ditempat putusan tersebut dipenuhi dan ditandatangani oleh jurusita pengadilan, dua orang saksi dan para pihak sendiri (Penggugat dan Tergugat). Maksudnya agar kelak ada pembuktian yang dapat dijadikan pegangan oleh hakim.

³ Wawancara dengan Abdul Ghofur (Majelis Hakim) di Pengadilan Agama Pematang, pada 24 Januari 2017 pukul 08.30 WIB.

Pada kenyataannya menurut Abdul Ghofur selaku majelis hakim, bahwa mantan istri mengeluhkan pelaksanaan putusan yang memuat nafkah anak tidak dapat ditegakkan atau Tergugat (ayah) tidak melaksanakan isi putusan secara tertib dan sering mengalami masalah seperti jumlah nafkah yang dibayarkan tiap bulan tidak sesuai atau kurang dari jumlah yang telah ditetapkan.⁴Selain itu, pelaksanaannya juga kurang teratur misalnya tdiak memberikan nafkah selama sebulan atau lebih. Apabila dikemudian hari mantan suami melalaikan kewajibannya, maka dapat menjadikan harta ayah sebagai jaminan terhadap kelalaian pembayaran nafkah anak pasca perceraian.

Berbagai problem eksekusi atau pelaksanaan amar putusan yang menghukum tergugat atau tergugat rekompensi mantan suami untuk membayar atau menanggung nafkah anak-anaknya setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar sekian Rupiah, hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, cukup sulit untuk dieksekusi atau ditegakkan pelaksanaannya oleh Pengadilan Agama. Jurusita, apabila termohon eksekusi mantan suami tersebut tidak menjalankan amar putusan tersebut dengan suka rela. Rumitnya prosedur formal permohonan eksekusi bagi masyarakat awam, besarnya biaya eksekusi, dibanding dengan jumlah nilai nafkah anak yang telah ditetapkan oleh majelis hakim perbulan tersebut sangat tidak seimbang. Oleh karena itu sangat banyak ditemui putusan-putusan yang memuat nafkah anak tidak dapat ditegakkan, tidak bernilai, karena tidak

⁴ *Ibid.*,

mengikat tergugat (ayah) untuk melaksanakannya dengan tertib, demi kelangsungan hidup anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya tersebut. Dengan memahami lebih mendalam berbagai peraturan perundangan yang memberikan jaminan hukum terhadap terpenuhinya hak-hak anak terutama terhadap anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya sebagaimana tersebut diatas, maka dalam menangani kasus-kasus perceraian yang didalamnya terdapat gugatan nafkah anak, mempertimbangkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan :

Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur itu.

Apabila pihak tergugat (ayah anak) tersebut tidak melaksanakan putusan hakim itu, maka ia dapat dianggap memiliki hutang kepada mantan istrinya (ibu yang memelihara) anaknya. Isteri juga dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan yang memutus perkara ini apabila dikemudian hari ayah melalaikan kewajibannya, dalam hal perkara ini di Pengadilan Agama Pematang Siantar. Sita eksekusi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Ada permohonan sita eksekusi dari pihak bersangkutan
- 2) Berdasar surat perintah Ketua Pengadilan Agama, Surat perintah ini dikeluarkan apabila :
 - a) Tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah.

- b) Tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan.
- 3) Dilaksanakan oleh Panitera atau Juru sita
 - 4) Pelaksanaan sita eksekusi dibantu oleh dua orang saksi. Keharusan adanya dua orang saksi merupakan syarat sah sita eksekusi. Dua orang saksi tersebut berfungsi sebagai pembantu dan sekaligus sebagai saksi sita eksekusi. Nama dan pekerjaan kedua saksi tersebut harus diantumkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi. Saksi tersebut harus memenuhi syarat:
 - a) Telah mencapai umur 21 tahun.
 - b) Berstatus penduduk Indonesia.
 - 5) Sita Eksekusi dilakukan di tempat obyek eksekusi.
 - 6) Membuat Berita Acara sita eksekusi, Berita Acara sita Eksekusi memuat:
 - a) Nama, pekerjaan dan tempat tinggal kedua orang saksi.
 - b) Berita Acara ditandatangani oleh pejabat pelaksana dan kedua orang saksi.
 - c) Pihak tersita dan juga Kepala Desa tidak diharuskan, menurut hukum, untuk ikut menandatangani Berita Acara Sita.
 - d) Isi berita acara sita harus diberitahukan kepada pihak tersita, yaitu segera pada saat itu juga apabila ia hadir pada eksekusi penyitaan tersebut, atau jika ia tidak hadir maka dalam waktu yang secepatnya

segera diberitahukan dengan jalan menyampaikan ditempat tinggalnya.


7) Penjagaan Yuridis barang yang disita

- a) Penjagaan dan penguasaan barang sita eksekusi tetap berada ditangan tersita.
- b) Pihak tersita tetap bebas memakai dan menikmatinya, sampai pada saat dilaksanakan penjualan lelang.
- c) Penempatan barang sita eksekusi tetap diletakkan ditempat mana barang itu disita, tanpa mengurangi kemungkinan memindahkannya ke tempat lain.

8) Ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi

- a) Sita eksekusi dapat dihadiri, bahkan sebaiknya dihadiri pihak terseksekusi.
- b) Sita eksekusi dapat dilaksanakan tanpa hadirnya pihak tersita (tergugat) asalkan pihak tersita tersebut telah diberitahukan dan diperintahkan untuk hadir pada hari dan tanggal pelaksanaan sita eksekusi tetapi yang bersangkutan tidak hadir.

PROSES SITA EKSEKUSI DI PENGADILAN AGAMA



Dengan demikian, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh mantan istri apabila mantan suami melalaikan kewajibannya dalam memberikan hak nafkah anak setelah perceraian, maka dapat menjadikan harta mantan suami sebagai jaminan dalam pelaksanaannya, dan dapat mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama.